

Harmonisasi Produk Hukum Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Hadi Fathur Rohman¹, Dudik Djaja Sidharta², Fathul Hamdani³, Renda Aranggraeni⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

e-mail: Hadifathur13@gmail.com

Abstrak

Penelitian hukum normatif ini mengkaji keselarasan produk hukum daerah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Permasalahan difokuskan pada implikasi yuridis pemberlakuan undang-undang tersebut terhadap keberlakuan regulasi daerah serta peran dan kewenangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam proses harmonisasi. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi pustaka, inventarisasi, kategorisasi, kartu catatan, dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan logika deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja mengharuskan penataan dan penyelarasan produk hukum daerah, khususnya pada bidang perizinan berusaha, tata ruang, perpajakan dan retribusi, serta bidang lain yang terdampak integrasi kebijakan nasional. Kondisi tersebut memengaruhi ruang kewenangan daerah sekaligus menuntut audit, revisi, pencabutan, dan pembentukan regulasi baru yang konsisten dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah memegang peran strategis melalui inventarisasi, pengkajian, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah, disertai koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Penelitian menegaskan bahwa harmonisasi tidak cukup dilakukan sebagai formalitas administratif, tetapi harus menjaga kepastian hukum, kebutuhan masyarakat lokal, prinsip otonomi daerah, dan kesatuan kebijakan nasional secara seimbang.

Kata Kunci: Badan Pembentukan Peraturan Daerah; Cipta Kerja; Harmonisasi; Produk Hukum Daerah; Otonomi Daerah

Abstract

This normative legal research examines the harmonization of regional legal products with Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The issues focus on the juridical implications of the law for the validity of regional regulations and the role and authority of the Regional

Regulation Formation Agency in the harmonization process. The study applies statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are collected through literature study, inventory, categorization, note cards, and systematization, and are analyzed descriptively and analytically using deductive reasoning. The findings show that regulatory changes under the Job Creation Law require the restructuring and harmonization of regional legal products, particularly in business licensing, spatial planning, regional taxation and levies, and other sectors affected by nationally integrated policies. This condition influences the scope of regional authority while requiring audits, revisions, revocations, and the formation of new regulations consistent with the hierarchy of laws and regulations. The Regional Regulation Formation Agency holds a strategic role through inventory, review, harmonization, consolidation, and refinement of regional regulation concepts, supported by cross-sector coordination and public participation. The study emphasizes that harmonization should not be reduced to an administrative formality. It must simultaneously maintain legal certainty, accommodate local community needs, preserve the constitutional framework of regional autonomy, and ensure coherence with national policy. Strengthening institutional capacity, regulatory databases, periodic evaluation, and meaningful public participation is therefore essential for sustainable regional regulatory governance.

Keywords: *Regional Regulation Formation Agency; Job Creation; Harmonization; Regional Legal Products; Regional Autonomy*

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan dan instrumen untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum bergantung pada konsistensi norma dalam satu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemerintahan daerah, konsistensi tersebut menjadi semakin penting karena daerah memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah untuk menyelenggarakan otonomi, sementara produk hukum daerah tetap harus tunduk pada hierarki dan kebijakan hukum nasional. Manan (1987; 1992) menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai unsur penting dalam pembinaan hukum nasional, sedangkan Indrati (2020) menegaskan pentingnya jenis, fungsi, dan materi muatan peraturan sebagai bagian dari sistem legislasi yang tertib.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan luas terhadap tata kelola regulasi, terutama melalui penyederhanaan birokrasi, integrasi perizinan, dan penataan kebijakan yang sebelumnya tersebar dalam banyak sektor. Bagi daerah, perubahan tersebut bukan hanya menuntut penyesuaian teknis, tetapi juga menimbulkan persoalan validitas dan daya laku peraturan daerah yang materi muatannya tidak lagi sesuai dengan kebijakan pusat. Ketidaksinkronan berpotensi menciptakan dualisme aturan, ketidakpastian prosedur, serta hambatan bagi pelayanan publik dan aktivitas usaha.

Masalah harmonisasi menjadi penting karena otonomi daerah tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Dalam kerangka negara kesatuan, kewenangan lokal

beroperasi di dalam sistem hukum nasional. Asshiddiqie (2006a) menjelaskan bangunan hukum tata negara yang menempatkan kewenangan lembaga dan pemerintahan dalam kerangka konstitusi, sedangkan Hadjon (1998) menekankan bahwa wewenang pemerintahan harus memiliki dasar dan batas hukum. Karena itu, perubahan norma nasional yang memengaruhi bidang kewenangan daerah harus direspons melalui penataan produk hukum secara sistematis, bukan melalui penerapan aturan lama yang telah kehilangan relevansinya.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan pemikiran hierarki norma untuk membaca hubungan antara peraturan yang lebih tinggi dan produk hukum daerah. Teori Hans Kelsen yang dibahas Asshiddiqie (2006b), Redi (2018), Bernstorff (2010), dan Kammerhofer (2021) menjelaskan bahwa validitas norma terkait dengan kedudukannya dalam struktur normatif. Dalam konteks Indonesia, teori tersebut relevan untuk menilai sinkronisasi vertikal, sementara sinkronisasi horizontal diperlukan agar regulasi dalam tingkat yang setara tidak saling bertentangan. Harmonisasi karena itu merupakan mekanisme untuk mempertahankan koherensi sistem hukum.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah memiliki posisi strategis karena merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah. Perannya tidak berhenti pada penyusunan teknis, tetapi mencakup pengkajian materi, pemantapan konsepsi, pengharmonisasian, dan pembulatan rancangan. Pasca perubahan kebijakan Cipta Kerja, fungsi tersebut menjadi lebih kompleks karena materi peraturan daerah harus diuji terhadap perubahan kewenangan, standar, prosedur, dan kebijakan nasional tanpa mengabaikan landasan filosofis, sosiologis, serta kebutuhan riil masyarakat daerah.

Penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam skripsi memperlihatkan tiga fokus yang berdekatan. Penelitian tahun 2024 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji problematika metode omnibus dalam pembentukan rancangan peraturan daerah pajak dan retribusi Kota Yogyakarta dan menemukan kendala implementasi di tingkat daerah. Nela Erdianti (2024) membahas harmonisasi rancangan peraturan kepala daerah melalui executive preview setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan menyoroti potensi dualisme otoritas harmonisasi. Rezasyah Putra (2023) mengkaji pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bengkalis dan menemukan hambatan pelaksanaan fungsi legislasi pada periode penelitian.

State of the art tersebut menunjukkan bahwa kajian sebelumnya berfokus pada penerapan metode omnibus, perubahan otoritas harmonisasi rancangan peraturan kepala daerah, atau pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah. Research gap penelitian ini terletak pada analisis terpadu mengenai dua konsekuensi setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu implikasi yuridis terhadap keberlakuan produk hukum daerah dan posisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai institusi harmonisasi. Novelty penelitian terletak pada penempatan harmonisasi sebagai mekanisme untuk mempertemukan perubahan kebijakan nasional, validitas produk hukum daerah, otonomi daerah, dan kebutuhan penguatan kelembagaan secara bersamaan.

Urgensi penelitian juga muncul dari risiko harmonisasi yang hanya bersifat formal. Penyesuaian yang terburu-buru dapat menghasilkan peraturan yang secara tekstual mengikuti

kebijakan pusat tetapi tidak cukup responsif terhadap karakteristik daerah. Sebaliknya, mempertahankan regulasi lokal yang tidak sesuai dengan norma yang lebih tinggi berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, kualitas harmonisasi ditentukan oleh ketepatan analisis kewenangan, pemahaman hierarki, koordinasi antarlembaga, kompetensi perancang, dan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian bertujuan mengetahui implikasi yuridis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap keberlakuan produk hukum daerah dan mengetahui peran serta kewenangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam harmonisasi produk hukum daerah setelah undang-undang tersebut diundangkan. Kedua tujuan tersebut menjadi dasar untuk menilai arah penataan regulasi daerah yang tetap selaras dengan kebijakan nasional sekaligus menjaga kepastian hukum dan kepentingan masyarakat lokal.

Tabel 1. Posisi Penelitian terhadap Penelitian Terdahulu

Penelitian	Fokus	Temuan dalam Skripsi	Posisi Penelitian Ini
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024)	Metode omnibus dalam Raperda Pajak dan Retribusi Kota Yogyakarta	Penerapan di daerah menghadapi kendala dan masalah implementasi.	Menganalisis implikasi UU 6/2023 terhadap produk hukum daerah secara lebih luas.
Nela Erdianti (2024)	Harmonisasi Raperkada melalui executive preview	Perubahan kebijakan berpotensi menimbulkan dualisme otoritas harmonisasi.	Menempatkan Bapemperda sebagai fokus kelembagaan harmonisasi pasca UU 6/2023.
Rezasyah Putra (2023)	Fungsi pembentukan Perda DPRD Kabupaten Bengkalis	Pelaksanaan fungsi pembentukan Perda menghadapi kendala pada periode penelitian.	Menghubungkan fungsi legislasi dengan kebutuhan harmonisasi produk hukum daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum untuk menelaah peran harmonisasi produk hukum daerah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep hukum (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca keterkaitan peraturan yang berlaku dengan peraturan sebelumnya dalam satu sistem yang komprehensif, all-inclusive, dan sistematis, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep harmonisasi, kewenangan, hierarki norma, negara hukum, dan otonomi daerah melalui penalaran hukum. Bahan hukum

terdiri atas bahan hukum primer yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu penelitian; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, majalah, dan karya ilmiah bidang hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia apabila diperlukan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum primer, serta sistem kartu catatan untuk bahan hukum sekunder yang mencakup kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu ulasan. Seluruh bahan kemudian diklasifikasi sesuai rumusan masalah dan disistematiskan. Analisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai hukum dengan logika berpikir deduktif dalam menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Produk Hukum Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam hubungan tata kelola regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan menyederhanakan birokrasi, mengurangi tumpang tindih regulasi, dan mengintegrasikan kebijakan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha. Konsekuensinya, produk hukum daerah harus ditempatkan kembali dalam struktur norma nasional agar materi muatannya tidak bertentangan dengan perubahan kebijakan yang berlaku.

Implikasi pertama adalah kebutuhan penataan ulang produk hukum daerah. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibentuk berdasarkan konfigurasi kewenangan sebelumnya perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah masih memiliki kesesuaian vertikal maupun horizontal. Dalam perspektif hierarki norma, suatu produk hukum daerah tidak dapat mempertahankan materi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Redi (2018) dan Indrati (2020) menempatkan konsistensi hierarki serta kesesuaian materi muatan sebagai unsur penting pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Implikasi kedua berkaitan dengan perubahan ruang kewenangan daerah. Skripsi mengidentifikasi bidang perizinan berusaha, penanaman modal, perpajakan dan retribusi, serta penataan ruang sebagai sektor yang mengalami penyesuaian penting. Perubahan standar dan prosedur nasional membatasi kemungkinan daerah mempertahankan ketentuan yang memungut, membatasi, atau menetapkan prosedur yang tidak sejalan dengan sistem nasional. Dalam perspektif kewenangan, kondisi ini harus dibaca sebagai perubahan batas tindakan pemerintahan, karena wewenang tidak dapat dijalankan di luar dasar dan lingkup yang ditentukan hukum (Hadjon, 1998).

Implikasi ketiga adalah risiko ketidakpastian hukum pada masa transisi. Ketika norma pusat telah berubah tetapi regulasi daerah belum direvisi, masyarakat, aparatur, dan pelaku usaha dapat menghadapi dua rujukan yang tidak sepenuhnya konsisten. Skripsi menilai keadaan tersebut dapat memicu kebingungan prosedur, ketidakefisienan pelayanan, serta risiko penggunaan dasar pungutan atau perizinan yang tidak lagi sesuai. Karena itu, audit regulasi diperlukan untuk mengidentifikasi aturan yang harus dipertahankan, diubah, dicabut, atau dibentuk kembali.

Penataan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip otonomi daerah. Manan (2000) menempatkan kewenangan provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari konstruksi otonomi, sedangkan Asshiddiqie (2006a) menghubungkannya dengan struktur ketatanegaraan dalam negara kesatuan. Dengan demikian, harmonisasi tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan seluruh kekhasan lokal. Produk hukum daerah tetap diperlukan untuk menerjemahkan kebijakan umum ke dalam kebutuhan wilayah sepanjang tidak melampaui kewenangan dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Penelitian juga menunjukkan adanya dimensi perlindungan kepentingan masyarakat. Penyederhanaan regulasi dan percepatan investasi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat, lingkungan, dan kebutuhan lokal. Prawesthi (2016), dalam konteks penegakan hukum lingkungan dan pengurangan risiko bencana, memperlihatkan pentingnya kebijakan hukum yang tetap memperhatikan perlindungan lingkungan. Perspektif ini relevan ketika harmonisasi menyentuh tata ruang dan perubahan fungsi wilayah, karena konsistensi dengan kebijakan nasional harus tetap dibaca bersama tujuan perlindungan publik.

Secara praktis, hasil penelitian mengarahkan pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap produk hukum yang terdampak. Tahap tersebut meliputi inventarisasi, pengujian kesesuaian materi, penentuan status regulasi, penyusunan prioritas revisi, serta pembentukan aturan pengganti bila diperlukan. Langkah ini penting agar penataan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pembatalan atau konflik yang telah terjadi, melainkan menjadi pengawasan preventif terhadap kualitas regulasi.

Skripsi juga memproyeksikan transformasi pengelolaan regulasi menuju sistem yang semakin terintegrasi secara digital. Proyeksi ini diposisikan sebagai arah penguatan, bukan sebagai fakta empiris yang telah diuji. Digitalisasi basis data regulasi dapat membantu proses inventarisasi dan deteksi ketidaksinkronan, tetapi keputusan harmonisasi tetap memerlukan analisis yuridis terhadap kewenangan, materi muatan, asas, dan kebutuhan daerah. Teknologi dengan demikian berfungsi sebagai sarana pendukung tata kelola regulasi, bukan pengganti penalaran hukum.

Tabel 2. Implikasi Yuridis terhadap Produk Hukum Daerah

Aspek	Implikasi	Risiko Jika Tidak Disesuaikan	Tindak Lanjut
Perizinan berusaha	Penyesuaian standar dan prosedur dengan kebijakan nasional.	Dualisme prosedur dan ketidakpastian pelayanan.	Audit dan revisi regulasi perizinan.
Pajak dan retribusi	Penyesuaian dasar dan ruang pemungutan daerah.	Pungutan tanpa dasar yang sesuai dan konflik norma.	Inventarisasi serta penyelarasan materi.
Tata ruang	Penyesuaian kebijakan pemanfaatan ruang dengan perubahan regulasi.	Konflik pemanfaatan ruang dan hambatan perizinan.	Evaluasi dan sinkronisasi aturan ruang.

Kewenangan daerah	Sebagian ruang kebijakan mengalami penyesuaian/pembatasan.	Tindakan pemerintahan melampaui dasar kewenangan.	Pemetaan ulang kewenangan dan dasar hukum.
Sistem regulasi	Dorongan integrasi dan digitalisasi basis data.	Regulasi lama sulit terdeteksi dan dievaluasi.	Penguatan dokumentasi dan evaluasi berkala.

Peran dan Kewenangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam Harmonisasi

Badan Pembentukan Peraturan Daerah memiliki posisi strategis sebagai alat kelengkapan DPRD yang berkaitan langsung dengan fungsi pembentukan peraturan daerah. Dalam konteks perubahan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, posisi tersebut menempatkan Bapemperda sebagai penyaring yuridis terhadap rancangan maupun produk hukum daerah yang terdampak. Fungsi ini penting karena harmonisasi harus dilakukan sebelum konflik norma berkembang menjadi masalah penerapan di lapangan.

Hasil penelitian mengidentifikasi peran utama Bapemperda berupa inventarisasi, pengkajian, dan penyelarasan. Inventarisasi diperlukan untuk mengetahui keseluruhan produk hukum yang berkaitan dengan sektor terdampak. Pengkajian menilai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk kesesuaian kewenangan serta materi muatan. Penyelarasan kemudian memastikan rancangan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan tetap terhubung dengan kebutuhan daerah. Fungsi tersebut memperlihatkan bahwa harmonisasi merupakan kerja substantif, bukan sekadar pemeriksaan redaksional.

Kewenangan Bapemperda juga mencakup pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan peraturan daerah. Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, tahap ini menentukan apakah suatu rancangan memiliki konsistensi tujuan, asas, struktur norma, dan materi muatan. Atok (2015) dan Indrati (2020) menekankan bahwa pembentukan peraturan memerlukan konsep yang tertib agar regulasi dapat berfungsi secara efektif dalam sistem hukum. Karena itu, perubahan kebijakan nasional meningkatkan kebutuhan terhadap kemampuan teknis dan konseptual anggota serta tenaga pendukung Bapemperda.

Peran berikutnya adalah koordinasi. Skripsi menempatkan Bapemperda sebagai jembatan antara DPRD, pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Koordinasi diperlukan karena harmonisasi produk hukum daerah menyentuh berbagai sektor yang tidak dapat dianalisis secara terpisah. Ego sektoral dapat menyebabkan penyelarasan berhenti pada kompromi administratif tanpa menyelesaikan konflik materi. Karena itu, forum lintas sektor harus diarahkan pada pembacaan bersama mengenai dasar kewenangan, tujuan kebijakan, dan dampak norma.

Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Harmonisasi yang hanya mengejar kesesuaian dengan kebijakan pusat berisiko mengabaikan kebutuhan riil daerah. Penelitian menempatkan dengar pendapat dan uji publik sebagai ruang untuk menjaga agar kepentingan masyarakat serta pelaku usaha dapat dipertimbangkan. Prinsip ini

selaras dengan orientasi negara hukum yang tidak hanya menuntut kepastian formal, tetapi juga keadilan dan perlindungan hak. Qamar dkk. (2018) menempatkan gagasan negara hukum sebagai pembatas kekuasaan, sedangkan Rahardjo (2000) menekankan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kendala yang diidentifikasi dalam skripsi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, ambiguitas penafsiran, perubahan regulasi yang cepat, koordinasi antarlembaga, dan ego sektoral. Kendala tersebut dapat mengurangi kualitas harmonisasi apabila proses hanya berorientasi pada kecepatan. Penguatan kapasitas perancang, tenaga ahli, dan anggota lembaga menjadi kebutuhan agar perubahan aturan dapat dibaca secara sistematis. Bimbingan teknis dan kajian bersama akademisi dapat digunakan untuk meningkatkan ketepatan analisis.

Hasil penelitian juga mengarahkan Bapemperda untuk memperkuat evaluasi pasca-pengesahan. Selama ini perhatian pembentukan hukum sering berakhir ketika peraturan disahkan, padahal perubahan kebijakan nasional dapat membuat regulasi kehilangan relevansi dalam waktu relatif cepat. Evaluasi berkala memungkinkan lembaga mengidentifikasi aturan yang tidak efektif, tidak sinkron, atau menimbulkan beban baru. Dengan demikian, harmonisasi berkembang dari pengawasan preventif sebelum pengesahan menjadi siklus pengelolaan regulasi yang berkelanjutan.

Digitalisasi merupakan arah penguatan lain yang ditawarkan skripsi. Basis data produk hukum yang terhubung dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dapat mempermudah pencarian, inventarisasi, dan pemetaan perubahan regulasi. Namun, pemanfaatannya harus disertai peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sistem digital hanya efektif apabila data diperbarui, klasifikasi regulasi konsisten, dan hasil pencarian digunakan sebagai dasar analisis hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif kelembagaan, Bapemperda perlu menjaga keseimbangan antara integrasi kebijakan nasional dan kekhasan daerah. Ketaatan pada hierarki bukan alasan untuk menghilangkan ruang kebijakan lokal yang masih berada dalam kewenangan daerah. Sebaliknya, otonomi tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan aturan yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Keseimbangan ini merupakan inti harmonisasi: membangun kesatuan sistem hukum tanpa menghilangkan fungsi daerah untuk mengatur kebutuhan lokal secara sah.

Sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas harmonisasi bergantung pada empat komponen yang saling berkaitan, yaitu ketepatan pemetaan norma, kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi publik. Kegagalan salah satu komponen dapat menghasilkan peraturan yang secara formal selesai tetapi lemah secara substantif. Karena itu, peran Bapemperda harus dipahami sebagai pengelola kualitas legislasi daerah yang bekerja sejak perencanaan, pembahasan, pengharmonisasian, sampai evaluasi setelah peraturan berlaku.

Tabel 3. Peran Strategis Bapemperda dalam Siklus Harmonisasi

Tahap	Peran Bapemperda	Tujuan	Penguatan yang Diperlukan
Inventarisasi	Memetakan regulasi dan sektor yang terdampak.	Menentukan prioritas harmonisasi.	Basis data regulasi yang mutakhir.
Pengkajian	Menilai aspek filosofis, sosiologis, yuridis, kewenangan, dan materi.	Mencegah konflik norma.	Tenaga ahli dan kapasitas analisis.
Harmonisasi	Melakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi.	Menjamin konsistensi dengan hierarki hukum.	Koordinasi DPRD, pemda, dan instansi terkait.
Partisipasi	Membuka dengar pendapat dan uji publik.	Menjaga kebutuhan lokal dan legitimasi regulasi.	Ruang partisipasi yang bermakna.
Evaluasi	Menilai relevansi dan efektivitas setelah pengesahan.	Mendeteksi regulasi yang tidak sinkron/efektif.	Evaluasi berkala dan dokumentasi digital.

Model Penguatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Berdasarkan temuan skripsi, penguatan harmonisasi dapat dirumuskan sebagai proses berurutan. Tahap pertama adalah audit regulasi untuk memetakan produk hukum berdasarkan sektor, dasar kewenangan, status keberlakuan, dan hubungan dengan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Tahap kedua adalah klasifikasi tindakan: dipertahankan, direvisi, dicabut, atau diganti. Tahap ketiga adalah pengharmonisasian rancangan dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait. Tahap keempat adalah partisipasi publik untuk menguji kebutuhan dan dampak lokal. Tahap kelima adalah evaluasi berkala setelah pengesahan.

Model tersebut menjawab masalah dualisme aturan dengan menempatkan harmonisasi sebagai proses yang dapat ditelusuri. Setiap keputusan mempertahankan atau mengubah regulasi harus memiliki alasan yuridis. Pendekatan ini juga mengurangi risiko pembentukan peraturan yang sekadar menyalin kebijakan pusat tanpa menguji kecocokannya dengan kewenangan dan kebutuhan lokal. Dalam kerangka sistem hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal dilakukan secara bersamaan agar produk hukum daerah tidak hanya sah tetapi juga operasional.

Saran skripsi mengarahkan pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk kerja bersama yang berfokus pada audit regulasi terpadu, memperjelas panduan teknis, memperkuat digitalisasi, meningkatkan bimbingan teknis bagi perancang, serta membuka partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Rekomendasi tersebut konsisten dengan temuan bahwa masalah harmonisasi tidak hanya berasal dari teks norma, tetapi juga dari kapasitas

institusi dan proses koordinasi. Oleh sebab itu, reformasi produk hukum daerah membutuhkan kombinasi perbaikan substansi, kelembagaan, prosedur, dan infrastruktur informasi.

Pada akhirnya, harmonisasi pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 harus diposisikan sebagai mekanisme menjaga kualitas negara hukum di tingkat daerah. Kepastian hukum tidak cukup dicapai melalui penyeragaman, tetapi melalui hubungan norma yang jelas, kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan, proses pembentukan yang terbuka, dan regulasi yang dapat diterapkan. Dalam posisi tersebut, Bapemperda menjadi institusi penting untuk memastikan bahwa otonomi daerah berjalan di dalam kesatuan sistem hukum nasional dan tetap memberi ruang bagi kepentingan masyarakat setempat.

Tabel 4. Tahapan Penguatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Tahap	Kegiatan Utama	Output
Audit regulasi	Inventarisasi produk hukum, sektor, kewenangan, dan norma perundang-undangan.	Peta regulasi terdampak.
Klasifikasi	Menilai regulasi untuk dipertahankan, direvisi, dicabut, atau diganti.	Prioritas penataan.
Harmonisasi	Pengkajian dan pemantapan konsepsi lintas sektor.	Rancangan yang konsisten secara yuridis.
Partisipasi	Dengar pendapat/uji publik dengan masyarakat dan pelaku usaha.	Masukan kebutuhan serta dampak lokal.
Evaluasi	Pemantauan pasca-pengesahan dan pembaruan basis data.	Regulasi yang tetap relevan dan sinkron.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengharuskan penataan produk hukum daerah yang terdampak perubahan kebijakan perizinan, tata ruang, perpajakan, retribusi, dan kewenangan lainnya. Harmonisasi diperlukan untuk mencegah konflik norma dan menjaga kepastian hukum tanpa menghilangkan ruang otonomi yang sah. Bapemperda berperan melalui inventarisasi, pengkajian, pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi, koordinasi, partisipasi publik, dan evaluasi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, audit regulasi, basis data digital, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi pasca-pengesahan diperlukan agar harmonisasi menjadi proses substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006a). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2006b). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Konstitusi Press.

- Atok, R. Al. (2015). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral (Edisi Revisi). Setara Press.
- Attamimi, A. H. S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara [Disertasi, Universitas Indonesia].
- Bernstorff, J. Von. (2010). The Public International Law Theory Of Hans Kelsen: Believing In Universal Law. Cambridge University Press.
- Diandra. (2008). Political Ethics: Etika Politik. Edugorilla Community Pvt. Ltd.
- Hadjon, P. M. (1998). Tentang Wewenang. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hamdani, F. (2021). Studi Komparasi Pengujian Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Prancis Dan Indonesia Dalam Rangka Pembaruan Hukum Di Indonesia [Skripsi, Universitas Mataram].
- Hikam Hulwanullah. (2025). Ilmu Negara: Teori, Konstitusi, Dan Transformasi Negara Modern. Pustaka Aksara.
- Ibrahim, J. (2006). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.
- Indrati, M. F. (2020). Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan Edisi Revisi. Kanisius.
- Kammerhofer, J. (2021). International Investment Law And Legal Theory. Cambridge University Press.
- Kenari Purnama. (2025). Dasar-Dasar Hukum Tata Negara. Anak Hebat Indonesia.
- Manan, B. (1987). Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Armico.
- Manan, B. (1992). Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Ind. Hill Co.
- Manan, B. (1997). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Alumni.
- Manan, B. (2000). Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Unpad.
- Nurul Qamar, Salle, Amiruddin, Kaharuddin Syah Y. Dt. Amas, Rusli Dg. Palabbi, Andi Suherman, & Farah Syah Rezah. (2018). Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat Or Machtstaat). CV Social Politic Genius.
- Prawesthi, W. (2016). Politik Kehutanan Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan Dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, 12(1), 1781–1792.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum (Edisi IV). Citra Aditya Bakti.
- Redi, A. (2018). Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sinar Grafika.
- Sidarta, D. D. (2022). Konstruksi Filosofis Haluan Negara Dikaitkan Dengan Hubungan Antara MPR Dan Presiden Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 6(1), 311–322.
- Soehino. (1997). Hukum Tata Negara, Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Daerah. Liberty.
- Soekanto, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan 17). Rajagrafindo Persada.
- Soekorini, N. (2017). Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Berazaskan Pancasila. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 1, 91–112.

- Sulaksono. (2023). Teori-Teori Hukum Administrasi Negara. Jakad Media Publishing.
- Tripa, S. (2019). Rekoneptualisasi Hukum Indonesia. Bandar Publishing.
- Wojowasito, S. (2001). Kamus Umum Belanda-Indonesia. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Yusri, M. (2016). Hukum Administrasi Negara. Marpoyan Tujuh.